PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 2017

Hal.:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pembuatan Prototipe Mobil Listrik Bukan Pengadaan

Jaksa Tak Tunjukkan Audit BPK, Dahlan Menolak Diperiksa

SURABAYA – Penyidikan pembuatan prototipe mobil listrik yang menyeret Dahlan Iskan salah kaprah. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung)menyebutproyek yang dibiayai dana sponsorship itu melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa. Padahal, sejumlah bukti dokumen dengan jelas menyebutkan bahwa pembiayaan pembuatan mobil listrik oleh sejumlah BUMN bukanlah pengadaan.

Karenaitu, Dahlan menolak melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka kemarin (20/3). Selain itu,

♦Ke Halaman 7 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

20 17

Hal.: **7**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pembuatan Prototipe Mobil Listrik Bukan Pengadaan

Sambungan dari halaman 1

Dahlan punya alasan kuat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan. Sebab, jaksa tidak bisa menunjukkan adanya kerugian negara yang berasal dari audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahwa pembuatan mobil listrik bukan pengadaan, buktinya dibeber Yusril Ihza Mahendrasetelahmendampingi Dahlan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kemarin. Itu adalah kali pertama mantan menteri BUMN tersebut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kejaksaan menetapkan Dahlan sebagai tersangka mengikuti pembuat prototipe mobil listrik Dasep Ahmadi yang sudah divonis bersalah pada tingkat kasasi. "Tidak ada satu dokumen pun yang menyebut proyek inovasi itu sebagai pengadaan yang menggunakan uang negara," kata Yusril di gedung kejati.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian kerja sama antara Pertamina melalui cucu perusahaan, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BRI denganDasep(pembuatprototipe mobillistrik). Dalamdokumen itu jelas disebutkan, sumber pembiayaan merupakan dana sponsor. "Samasekali tidakada kalimat pengadaan barang dan jasa," tegasnya.

Logikanya, lanjut Yusril, tidak mungkin Pertamina melakukanpengadaanbarang jenismobillistrik."Untukapa? Tujuannya tidak ada. Kalau Pertamina mengadakan barang tangki minyak, itu baru masuk akal," ucapnya.

Bahkan, kalau Pertamina melakukan pengadaan mobil listrik dan nanti ada produksi masal, malah mereka yang rugi. Sebab, jualan Pertamina adalah BBM. Begitu pun BRI. Bank tidak memiliki hubungan dengan pengadaan mobil listrik. Yang dilakukan hanya memberikan dana sponsor.

Yusrilmenambahkan, pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk kepentingan pihak yangmengadakan. Sedangkan dalam pembuatan prototipe mobil listrik, tidak ada kepentingan langsung dengan para pihak yangmemberikan dana. Misalnya Pertamina dan BRI, yang tidak memiliki hubungan langsung sama sekali.

Karena itulah, dalam perjanjian kerja sama tersebut, semua BUMNitu sepakat dengan Dasepuntuk memberikan dana sponsor. Menurut Yusril, dana sponsor merupakan biaya untuk mensponsori. Kerugian dana sponsor juga tidakbisadihitung. Yusrilmencontohkan Garudayang menjadi sponsor klub sepak bola Liverpool, Ketika bertanding dan kalah, tidak bisa dihitung kerugiannya. "Konsepsi berpikir jaksa salah dan harus diluruskan," tuturnya.

Yusrilmenambahkan, sampai sekarang BPK tidak pernah menyatakan adakerugian negara. Lembaga itu satu-satunya yang dianggap sah melakukan audit kerugian negara. Selama ini tuduhan adanya kerugian didasari penghitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Parahnya, penghitungan BPKP menggunakan metode total loss. Badan tersebut menghitung, uang sudah dibayar dan barangnya tidak ada. Kenyataannya, uang sudah dibayar dan barangnya ada. Hanya penyerahannya yang terlambat beberapa unit. "Ini yang harus diklirkan. Miskonsepsi ini fatal," tegasnya. Sementara saat ini Dasep sudah dinyatakan bersalah dan Dahlan dianggap turut serta.

Yusril mengatakan, mobil listrik itu diciptakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam pikiran Dahlan, mobil konvensional sudah banyak diproduksi. Kalauitudijadikan mobil nasional, Indonesia tidak akan bisa mengejar negara lain seperti Jepang, Korea, dannegara-negara Eropayang sudah memulai mengembangkan mobil listrik.

Menurut Yusril, kemampuan putra bangsa Indonesia setara dengan kemampuan negara lain. Itu bisa menjadi kompetisi. Kalau hanya membikin mobil konvensional, Indonesia tidak akan bisa berkompetisi. "Kalau negara lain sudah sampai finis, kita baru mulai," tuturnya.

Ide Dahlan tersebut, tegas Yusril, sangat besar dan seharusnya didukung. Sebab, tidakmungkin ada pengadaan barang dan jasa mobil listrik. "Yang dibuatitu kan prototipe. Prototipe itu kan bukan mobil yang langsung bisa digunakan di jalanan. Prototipe itu menjadi dasar bagi pengembangan mobil listrik buatan Indonesia ke depan. Jadi, arahnya untuk industri," jelasnya.

Pengusutan mobil listrik tersebut, lanjut Yusril, membuat orang tidak mau berinovasi. Orang menjadi takut ketika akan membuat temuan baru. "Kalau penegakan hukum seperti itu, rusaklah negeri ini," cetusnya.

Sementara itu, pemeriksaan Dahlan berlangsung cukupsingkat Bapakduaanak tersebut menolak melanjutkan pemeriksaan sebelum jaksa penyidik menunjukkan bukti kerugian negara berdasar audit investigasi BPK. Alasannya, hanya BPK yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara. Padahal, sampaisekarang BPK belum pernah menyatakan ada kerugian negara.

Yusril mengatakan, untuk mengusut korupsi, harus ada audit yang menyatakan tegas ada kerugian negara. Kerugian itu harus konkret, bukan asumtif. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menganulir kata"dapat" dalampasal2dan 3 UU Tipikor. Penghilangan kata "dapat" itu membuat kasus korupsi sudah berubah, dari delik formil ke delik materiil.

"Tidak bisa hanya berdasar dapatmerugikannegara. Yang seperti itu tidak jelas merugikan atau tidak," katanya. Karenaitulah, Dahlan mempersilakan Kejagung meminta BPK melakukan audit investigasi untuk mengetahui ada atau tidak kerugian negara.

Yusrilmenegaskan, Dahlan tidak bisa disamakan begitu saja dengan Dasep. Sebab, ada keadaan hukum yang berbeda. Saat ini berlaku aturan audit kerugian negara harus dilakukan BPK. Karena itulah, Dahlan harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang sudah berubah. "MA (Mahkamah Agung) sudah menegaskan, penghitungan harus dariBPK," jelasnya. Penegasan MA itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.

Sementara itu, Dahlan menyatakan bahwa selama ini kasus mobil listrik digiring pada pengadaan barang dan jasa. Dulu Dahlan pernah mengatakan bahwaitu adalah pengadaan, denganartisemua yang tidak ada diadakan, dimaknai pengadaan. Ternyata, pengadaanitu memiliki istilah khusus, yaitu pengadaan barang dan jasa.

"Jadi, saya perlu koreksi, ini bukan pengadaan barang dan jasa seperti yang dimaksud perpres pengadaan barang dan jasa. Kalau dulu saya mengatakan pengadaan itu dalam pengertian bahasa jurnalistik atau bahasa umum lah," terang Dahlan. (atm/rul/tel/c9/ang)